



PUTUSAN
Nomor 34 P/HUM/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf 'b', huruf 'f', huruf 'g', huruf 'h', huruf 'j', huruf 'l', huruf 'm', Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM)

SUMATERA BARAT, beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Nomor 17 (Kompleks Masjid Raya Sumatera Barat) – kota Padang, diwakili oleh Dr. Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si., gelar Datuak Nan Sati, jabatan Ketua Umum;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Anul Zufri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang terhimpun dalam TIM PEMBELA AQIDAH ISLAM (TPAI) Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Komplek BCA Filano, Blok G Nomor 1, RT.005/RW.002, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Februari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Gedung A, Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan – Jakarta Pusat:

Selanjutnya memberi kuasa kepada Ir. Suharti, M.A., Ph.D., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17982/MPK.A/HK.02.02/2022, Tanggal 17 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 1 Maret 2022 dan diregister dengan Nomor 34 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf 'b', huruf 'f', huruf 'g', huruf 'h', huruf 'j', huruf 'l', huruf 'm', Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, hal mana juga telah pula dicantumkan pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional huruf 'b', yang menyebutkan: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
2. Bahwa pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Sejalan dengan usaha tersebut maka peran Pemerintah sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian di

Halaman 2 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat;

3. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan nasional Pemerintah telah menetapkan Visi sistem pendidikan nasional yakni “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”;
4. Bahwa berdasarkan visi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
5. Bahwa berdasarkan visi yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan yang utama adalah untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia. Ini berarti bahwa Pemerintah meletakkan Agama sebagai sendi utama pembangunan Pendidikan di Indonesia;
6. Bahwa sistem pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan yang selama ini diterapkan di Minangkabau (Sumatera Barat), yakni pendidikan yang mengedepankan kemuliaan akhlak dengan bersendikan kepada Agama;
7. Bahwa masyarakat Minangkabau pun menjadikan Agama sebagai landasan/pondasi dalam menjalankan aturan-aturan hukum dalam kehidupan sehari-harinya termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan



yang mana setelah melalui pembauran, hukum-hukum syara' ditempatkan ditempat yang paling terhormat sebagai rujukan dalam kehidupan, itulah pengakuan yang menyatakan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. syara'mangato adat mamakai (adat bersendikan pada hukum/aturan agama, aturan agama bersendikan pada kitab Allah, hukum agama yang mengatakan, adat hanya melaksanakan);

8. Bahwa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mengemban tugas-tugas fungsional dan memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan fungsi ketatanegaraan dengan tujuan mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen menuju sasaran masyarakat tenteram yang berkeadilan, makmur dan sejahtera diridhoi oleh Allah SWT;
9. Bahwa PEMOHON sebagai lembaga adat yang keberadaannya diakui oleh negara memiliki kepentingan bagaimana Pendidikan Tinggi dapat diselenggarakan sesuai dengan maksud Bab XIII UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Maka oleh karena itu PEMOHON memilih langkah hukum untuk memperjuangkan hak PEMOHON melalui uji materiil terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf 'b', huruf 'f', huruf 'g', huruf 'h', huruf 'j', huruf 'l', huruf 'm', Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi tersebut diatas melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk itu. Pemohon berharap upaya ini diridhoi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga dapat meredam reaksi negatif masyarakat terhadap Pemerintah yang terjadi hampir diseluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Barat terkait dengan terbitnya objek permohonan ini;



II. OBJEK PERMOHONAN UJI MATERIL / JUDICIAL REVIEW

Bahwa adapun peraturan perundang-undangan yang dimohonkan PEMOHON untuk dilakukan Uji Materiil (*JUDICIAL REVIEW*) dalam Permohonan Uji Materiil ini adalah peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, yaitu: Pasal 5 ayat (2) huruf 'b', huruf 'f', huruf 'g', huruf 'h', huruf 'j', huruf 'l', dan huruf 'm', Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan diktum sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2) huruf b, yang berbunyi sebagai berikut:

"Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja TANPA PERSETUJUAN KORBAN

Pasal 5 ayat (2) huruf f, yang berbunyi sebagai berikut:

f. "mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual TANPA PERSETUJUAN KORBAN";

Pasal 5 ayat (2) huruf g, yang berbunyi sebagai berikut:

"mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual TANPA PERSETUJUAN KORBAN";

Pasal 5 ayat (2) huruf h, yang berbunyi sebagai berikut:

"menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual TANPA PERSETUJUAN KORBAN"

Pasal 5 ayat (2) huruf j, yang berbunyi sebagai berikut:

"membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual YANG TIDAK DISETUJUI OLEH KORBAN"

Pasal 5 ayat (2) huruf l, yang berbunyi sebagai berikut:

menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban TANPA PERSETUJUAN KORBAN";



Pasal 5 ayat (2) huruf m, yang berbunyi sebagai berikut:

“membuka pakaian Korban TANPA PERSETUJUAN KORBAN”

Selanjutnya, kesemuanya mohon disebut Objek Permohonan Uji Materil
(JUDICIAL REVIEW);

III. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang...”

3. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...”

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“(2) Mahkamah Agung berwenang:

menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan...”

4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka sangat beralasan hukum dan tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa berdasarkan hukum, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l dan huruf m Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa:

“(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung

Halaman 7 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat

2. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (4) "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil", menyatakan:

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang";

3. Bahwa PEMOHON merupakan Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat berdasarkan Ketetapan Musyawarah Besar Terbatas dan Mandiri XII LKAAM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor: TAP-001/MUBES XII/LKAAM-XII-2021 tentang Hasil Pemilihan Ketua Pimpinan LKAAM Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti 2021 – 2026 tertanggal 16 Desember 2021;

4. Bahwa PEMOHON selaku warga Negara yang merupakan komunitas masyarakat hukum adat yang tergabung ke dalam sebuah lembaga adat, mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah

Halaman 8 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “HAK ASASI MANUSIA”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28E ayat (1), khususnya frasa yang mengatakan “setiap orang bebas... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

5. Bahwa PEMOHON adalah kumpulan masyarakat yang mempunyai kepentingan hukum dalam Permohonan ini karena para PEMOHON menganggap hak-hak PEMOHON dirugikan oleh berlakunya Objek Permohonan *a quo*;
6. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya LKAAM berdasarkan Anggaran Dasar LKAAM Sumatera Barat Pasal 6 ayat (2) adalah menata keorganisasian ninik mamak/pemangku adat serta masyarakat adat Minangkabau untuk mengamalkan nilai-nilai adat adat basandi syara', syara' basandi kitabullah secara jujur dan konsekuen, serta ayat (3) menyatakan: menggali, menjabarkan dan menerapkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dalam mewujudkan masyarakat yang berkaedah islami dan berbudi pekerti sesuai dengan kaedah adat Minangkabau;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang sah, atau *legal standing* di dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap diberlakukannya Objek Permohonan *a quo*, maka selanjutnya pengajuan permohonan pengujian Objek Permohonan *a quo* oleh PEMOHON terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Halaman 9 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



V. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

1. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil (*formiele toetsing*) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat, dan prosedur yang tepat;
2. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan sistem perundang-undangan, asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila, asas-asas yang terkandung di dalam konsepsi negara hukum, asas-asas yang terkandung dalam prinsip hukum yang umum, asas-asas perundang-undangan yang baik, serta kewenangan yang dimiliki untuk membentuk peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa keberadaan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi pembentuk undang-undang yang harus ditaati (diikuti) pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan, demikian juga dengan asas-asas hukum yang mendasari materi muatan peraturan perundang-undangan, juga harus menjadi dasar dan tercermin dalam materi perundang-undangan yang akan disusun;
4. Bahwa peraturan perundang-undangan harus dibentuk dengan tujuan yang jelas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: "materi

Halaman 10 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan”;

5. Bahwa di dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi secara jelas menyatakan tujuan pembentukannya adalah: untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di Perguruan Tinggi;
6. Bahwa yang dimaksud dengan martabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkat harkat manusia, harga diri, dengan demikian jelas bahwa tujuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi adalah untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang menciptakan mahasiswa yang memiliki harga diri;
7. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga diri merupakan kesadaran akan berapa besar nilai yang diberikan kepada diri sendiri, nilai mana adalah nilai-nilai yang baik yang berakar pada nilai agama, nilai budaya, nilai susila, dan akhlak yang mulia;
8. Bahwa bilamana dicermati antara Tujuan sebagaimana rumusan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, ternyata tidak serasi dan selaras dengan rumusan Pasal Obyek Permohonan *a quo* sepanjang frasa ‘tanpa persetujuan korban’ dan frasa ‘yang tidak disetujui korban’;
9. Bahwa rumusan Pasal Obyek Permohonan *a quo* sepanjang frasa ‘tanpa persetujuan korban’ dan ‘yang tidak disetujui korban’ secara implisit bertujuan membuka ruang terjadinya tindakan asusila yang dilegalkan di lingkungan perguruan tinggi, yang jelas-jelas

Halaman 11 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dengan demikian secara formil Obyek Permohonan *a quo* adalah cacat Formil dikarenakan tidak dilaksanakan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*), sehingga Obyek Permohonan *a quo* BATAL DEMI HUKUM.

11. Bahwa selain itu asas yang harus terpenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah asas keterbukaan, yakni asas yang menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Bahwa implementasi dari asas keterbukaan tersebut adalah dalam bentuk peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96

Halaman 12 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perundang-undangan;

13. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Termohon ternyata tidak menerapkan asas keterbukaan;
14. Bahwa Obyek Permohonan *a quo* lahir tanpa adanya penjarangan aspirasi, *public hearing*, maupun masukan-masukan dari Perguruan Tinggi, sehingga lahirnya Obyek Permohonan *a quo* adalah mengandung cacat secara formil;
15. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:
Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: (1). materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau, (2). pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
16. Bahwa berdasar pada Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di atas, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI;
17. Bahwa apabila dihubungkan dengan pemberlakuan Obyek Permohonan, maka Obyek Permohonan *a quo* bertentangan dengan Pasal 5 huruf g *juncto* Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Sehingga dengan demikian secara formil Obyek Permohonan *a quo* adalah cacat Formil dikarenakan tidak dilaksanakan menurut prosedur yang tepat

Halaman 13 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



(*appropriate procedure*), sehingga Obyek Permohonan *a quo* BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi secara formil tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

VI. PENGUJIAN MATERIIL

1. Bahwa pada hakekatnya tujuan dan fungsi Negara Republik Indonesia adalah menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, hal ini tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakan dan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat, serta yang lebih utama adalah terciptanya ketertiban umum dengan terjaga norma, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial dan budaya di tengah masyarakat. Selain menjaga ketertiban pemerintah juga mengusahakan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata. Tak terkecuali dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mampu dan mempertimbangkan aspek tujuan bernegara, yakni mengupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
2. Bahwa sesuai dengan fungsi pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

Halaman 14 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

3. Bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan: pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
4. Bahwa kurikulum pendidikan berdasarkan Pasal 36 ayat (3) huruf 'a', huruf 'b', dan huruf 'h' Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan: 'kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; dan h. agama;
5. Bahwa Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berfungsi: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Bahwa tujuan Pendidikan Tinggi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditujukan: 'untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa';
7. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan: 'pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif

Halaman 15 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa’;

8. Bahwa berdasar pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) huruf ‘a’, huruf ‘b’, dan huruf ‘h’, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 huruf a, Pasal 5, Pasal 6 huruf b, dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, jelas bahwa tujuan daripada pendidikan adalah untuk mewujudkan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia. Maka dengan demikian nilai agama dan nilai kebudayaan nasional Indonesia merupakan akar dari sistem pendidikan Indonesia yang diwujudkan dalam sistem pendidikan Nasional;
10. Bahwa pemberlakuan Obyek Permohonan *a quo* telah menganggangi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, keagamaan, nilai-nilai adat, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kebudayaan, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, termasuk nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat;
11. Bahwa pada dasarnya setiap orang tua menyerahkan anaknya untuk menempuh pendidikan adalah dengan harapan agar anaknya menjadi generasi yang cerdas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, bermartabat dan beretika, dan tidak satupun orang tua

Halaman 16 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



yang akan rela apabila anaknya memasuki lingkungan yang bernuansa asusila bahkan melakukan perbuatan yang mengarah pada perilaku asusila dan aktivitas seks bebas, yang mengakibatkan hancurnya nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat;

12. Bahwa apabila dicermati dan dipahami secara seksama ketentuan yang termuat di dalam Obyek Permohonan *a quo*, membuka peluang dan kesempatan untuk terjadinya pembebasan tindakan asusila yang pada akhirnya bisa mengarah pada aktivitas seks bebas di lingkungan Perguruan Tinggi;
13. Bahwa penggunaan frasa redaksional “tanpa persetujuan” dan frasa redaksional “yang tidak disetujui” di dalam objek permohonan *a quo*, maka Obyek Permohonan *a quo* telah memberikan ruang bebas untuk terjadinya perjanjian perilaku asusila dan aktivitas seks bebas di lingkungan Perguruan Tinggi, bahkan membuka peluang terjadinya transaksi seks, sehingga transaksi seks menjadi transaksi keperdataan yang dilegalkan;
14. Bahwa akibat selanjutnya yang ditimbulkan oleh transaksi seks akan meningkatkan angka kehamilan di luar nikah, hal ini berarti secara tidak langsung pemberlakuan Objek Permohonan *a quo* merupakan upaya untuk menghancurkan masa depan generasi muda bangsa, mereka yang selayaknya bisa memiliki karir panjang yang baik dan bagus, tetapi malah harus menjadi ibu rumah tangga karena telah hamil pada usia muda;
15. Bahwa meningkatnya kehamilan di luar pernikahan akan meningkatkan perilaku aborsi yang merupakan tindak pidana, dengan demikian pemberlakuan Objek Permohonan *a quo* menjadi bumerang bagi insan akademis yang menempatkan mereka sebagai pelaku tindak pidana;
16. Bahwa pemberlakuan Obyek Permohonan *a quo* juga berakibat fatal bagi kesehatan, perilaku asusila dan aktivitas seks seringkali dikaitkan dengan Infeksi Menular Seksual yang dapat ditularkan melalui satu

Halaman 17 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



orang ke orang lainnya melalui aktivitas seks, bahkan aktivitas seks di lingkungan Perguruan Tinggi akan meningkatkan resiko Mahasiswa terkena Penyakit Gangguan Reproduksi;

17. Bahwa bilamana terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai keagamaan, atau perbuatan-perbuatan yang mengarah pada aktivitas seks di lingkungan Perguruan Tinggi atas izin atau persetujuan dari kedua belah pihak maka menyebabkan perbuatan tersebut tidak lagi menjadi perbuatan pidana yang akibatnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana, disamping itu pemberlakuan Obyek Permohonan *a quo* seolah-olah memberikan perlindungan bagi pelaku tindakan asusila dan aktivitas seks di lingkungan Perguruan Tinggi, ini jelas mengarah kepada paham liberal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila;

18. Bahwa dengan pemberlakuan Obyek Permohonan *a quo*, jelas berimplikasi terhadap pembangunan mental generasi muda, pemberlakuan Obyek Permohonan *a quo* akan merusak sikap, mental, dan perilaku Mahasiswa menjadi insan-insan yang tidak bermartabat, dan tidak bermoral, yang pada akhirnya merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa negara telah gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni untuk menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bermartabat. Keberadaan Agama dan budaya sebagai pondasi sistem pendidikan sudah tidak lagi dipergunakan;

19. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Obyek Permohonan *a quo*, bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) huruf 'a', huruf 'b', dan huruf 'h', Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Halaman 18 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, Pasal 4 huruf a, Pasal 5, Pasal 6 huruf b, dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, oleh karena itu harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j, Pasal 5 huruf 'g', dan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) huruf "b", huruf "f", huruf "g", huruf "h", huruf "j", huruf "l" dan huruf "m", Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) huruf 'a', huruf 'b', dan huruf 'h', Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 huruf a, Pasal 5, Pasal 6 huruf b, dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) huruf "b", huruf "f", huruf "g", huruf "h", huruf "j", huruf "l" dan huruf "m", Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 19 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan TERMOHON untuk Mencabut ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf “b”, huruf “f”, huruf “g”, huruf “h”, huruf “j”, huruf “l” dan huruf “m” Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Memerintahkan kepada pihak yang berwenang di Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara/Kabinet Republik Indonesia untuk dicantumkan dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya-biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara permohonan uji Materiil ini.

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) (Bukti P-1);
2. Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Musyawarah Besar Terbatas dan Mandiri XII Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 1 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 34/PER-PSG/III/34 P/HUM/2022, Tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 21 Maret 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

PENDAHULUAN.

Sebelum Termohon Uji Materi ini menyampaikan bantahan, alasan, dan dalil serta bukti yang mendukungnya, Termohon perlu menyampaikan konteks, permasalahan, isi aturan dan dampak positif dari Permendikbudristek 30/2021, agar dapat diperoleh informasi yang utuh dan komprehensif mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

1. Permendikbudristek 30/2021 merupakan wujud nyata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan: “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Pasal 1 angka 1 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 angka 1 UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi).
2. Bahwa pembentukan “Permendikbudristek 30/2021” didasarkan pada kajian yang komprehensif yang meneliti permasalahan nyata pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia tidak bebas dari ancaman kekerasan seksual. Meskipun data/statistik mengenai angka kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak tersedia, namun pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia masih terus bermunculan. Berdasarkan survei dalam kajian urgensi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap 76 (tujuh puluh enam) pengelola perguruan tinggi (negeri maupun swasta) di Indonesia, 75% (tujuh puluh lima persen) responden menyatakan di kampusnya terjadi

Halaman 21 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



kasus kekerasan seksual. Hasil survei tersebut mengkonfirmasi pengamatan dan pemberitaan-pemberitaan tentang adanya kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan, khususnya di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia.

3. Dalam banyak kejadian Kekerasan Seksual yang dialami oleh mahasiswa, pendidik, dan warga kampus atau masyarakat umum yang berinteraksi dengan sivitas akademika, korban tidak berani melaporkan kekerasan seksual yang ia alami karena:

- a. adanya relasi kuasa dan/atau gender antara pelaku dan korban, relasi kuasa dan/atau gender berarti:

“Masyarakat memiliki anggapan bahwa memang sudah sewajarnya posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dengan adanya anggapan tersebut maka posisi tawar laki-laki menjadi lebih tinggi/lebih kuat sedangkan perempuan lebih lemah. Konsekuensinya, kondisi tersebut potensial menyebabkan subordinasi, diskriminasi bahkan kekerasan. Pelakunya adalah pihak yang berada dalam posisi lebih kuat, sedangkan korbannya adalah mereka yang berada pada posisi yang lebih lemah” (hlm. 9 dalam Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi).

- b. ketiadaan peraturan atau respons yang memadai bagi korban untuk memulihkan kondisinya serta melanjutkan pendidikan tinggi atau pekerjaannya di lingkungan perguruan tinggi Indonesia.

“Perguruan tinggi perlu mengadakan mekanisme yang mempertimbangkan kebutuhan korban kekerasan seksual untuk dapat pulih dari trauma (trauma-healing) yang beragam. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus memastikan hak cuti kuliah atau kerja korban tidak hilang, dan korban memperoleh waktu dan bimbingan akademik khusus untuk mengejar ketertinggalan akademiknya” (hlm. 69 dalam

Halaman 22 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi).

4. Permendikbudristek 30/2021 berusaha menjawab kebutuhan atas perlindungan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi yang disampaikan langsung oleh berbagai mahasiswa, tendik, dosen, guru besar, dan pemimpin perguruan tinggi melalui berbagai kegiatan termasuk forum-forum audiensi, Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), penyusunan Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (T-2), pembahasan internal, uji publik, dan harmonisasi dengan K/LN terkait lain. Sebab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
 - a. wajib memastikan setiap penyelenggara pendidikan maupun peserta didiknya dapat menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi dan menempuh pendidikan tingginya dengan aman dan optimal. Dalam hal ini termasuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual tetap terjamin hak atas pendidikannya sehingga dapat menuntaskan pendidikan yang ditempuhnya; dan
 - b. bertugas melindungi individu dalam konteks perannya sebagai sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Dalam hal ini termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan kewenangannya termasuk perguruan tinggi memberikan prioritas pertolongan bagi korban kekerasan seksual dengan penanganan kekerasan yang berbasis pada dampak yang dialami oleh korban.
5. Berdasarkan pemetaan kebutuhan tersebut, tujuan utama Permendikbudristek 30/2021 dirancang untuk:
 - a. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi dan segenap warga kampusnya dalam meningkatkan keamanan lingkungan mereka dari kekerasan seksual;

Halaman 23 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 24 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



- c. Selain dampak positif terhadap perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Permendikbudristek 30/2021 telah menjadi rujukan untuk penguatan dan optimalisasi bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama.
- d. Permendikbudristek 30/2021 berdampak pada kerangka pikir yang sama terhadap urgensi dan kepentingan kekerasan seksual sehingga berbagai *stakeholder* kementerian dan lembaga memberikan dukungan terhadap Peraturan Menteri ini. Seperti dari Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kepolisian Republik Indonesia. (T-11 s.d. T-17)
8. Bahwa sehubungan dengan kata “persetujuan” Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m pada Permendikbudristek 30/2021 yang menjadi objek uji materi ini bukan mengatur persetujuan dalam aktivitas seksual (*sexual consent*), melainkan persetujuan korban (*victim's consent*) dalam kejadian kekerasan seksual. Oleh karena itu hal ini tidak sama dengan legalisasi tindakan tertentu yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Mengenai hal ini, Termohon akan menjawab, menguraikan, dan mendalilkan pada bagian uji materi.

JAWABAN TERMOHON.

I. MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM

- A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum untuk Mengajukan Permohonan.
1. Syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil diatur secara tegas dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana kali terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (“Undang-Undang Mahkamah Agung”) yang menyatakan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 2 (dua) hal yang harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan uji materiil, yaitu: (i) kualifikasi pemohon; dan (ii) kerugian pemohon. Dalam perkara *a quo*, kedua syarat ini tidak dipenuhi oleh Pemohon.

Pertama: Pemohon Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Pemohon.

3. Di dalam Permohonannya, Pemohon mengklarifikasikan dirinya “selaku warga Negara yang merupakan komunitas masyarakat hukum adat” (*vide* angka 4 halaman 6 Permohonan), namun pada angka 5 (halaman 7 Permohonan), Pemohon menempatkan diri sebagai “kumpulan masyarakat”. Hal ini menunjukkan Pemohon tidak dapat memposisikan diri pada kualifikasi apa dalam suatu perkara Permohonan Uji Materiil. Pernyataan kedudukan Pemohon yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf b, Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan: “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;”. Dengan demikian komunitas masyarakat hukum adat adalah berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Namun apabila hal ini oleh Pemohon dianggap sama dengan “kesatuan masyarakat hukum

Halaman 26 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat", Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan telah memenuhi syarat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dari kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam hal ini unsur-unsur Kesatuan Masyarakat Hukum adat adalah sebagaimana ditetapkan pengertiannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

(T-18)

Pasal 1 angka 1 mengatur:

Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

4. Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dibuktikan dengan keputusan Kepala Daerah. Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) mengatur:

- (2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

5. Berdasarkan Permohonan Pemohon tidak ada pernyataan dan bukti yang mendukung bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Kesatuan



Masyarakat Hukum Adat. Pemohon menyatakan bahwa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

6. Ketidadaan pengakuan terhadap Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat membuktikan bahwa Pemohon tidak termasuk dan tidak dapat dikualifikasi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dan karenanya tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung.
7. Jika pun Pemohon adalah masyarakat hukum adat yang belum diakui *quod non* maka tetap saja Pemohon sama sekali tidak membuktikan pemenuhan syarat sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 (T-19), yaitu:
 - a. adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok;
 - b. adanya pranata pemerintahan adat;
 - c. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
 - d. adanya perangkat norma hukum adat; dan
 - e. adanya wilayah tertentu khusus untuk masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial.
8. Bahwa Pemohon (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) merupakan perkumpulan dari tetua-tetua adat (ninik mamak) dan bukan kesatuan masyarakat hukum adat. Hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan daerah yang memisahkan antara Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dengan kesatuan masyarakat hukum adatnya (Nagari), yang dikutip sebagai berikut:

Peraturan Daerah	Definisi Nagari	Definisi LKAAM
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian	<u>Pasal 1 angka 6:</u> Nagari adalah Kesatuan Wilayah masyarakat hukum adat yang dimiliki sesuai dengan tradisi, yang terdiri dari beberapa suku yang	<u>Pasal 1 angka 9:</u> Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang selanjutnya disingkat LKAAM adalah sebuah propesi fungsional ninik

Halaman 28 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Adat Budaya dalam Hidup Bernagari di Kota Padang (T-20)	mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus adat dan budaya.	amam empat jinih dalam adat, penghulu, manti, dubalang yang bersifat independen.
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang (T-21)	<u>Pasal 1 angka 3:</u> Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat setempat dalam wilayah kota Padang.	<u>Pasal 1 angka 5:</u> Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang selanjutnya disingkat dengan LKAAM adalah lembaga Fungsional Ninik Mamak/Pemangku Adat

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Pemohon (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) merupakan suatu perkumpulan dan bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat.
10. Oleh karena Pemohon dalam Permohonannya telah gagal untuk membuktikan terpenuhinya seluruh syarat di atas, maka Pemohon tidak bisa dikualifikasikan sebagai masyarakat hukum adat. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung.



11. Bahwa dengan demikian, telah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menilai dan menentukan kualifikasi Pemohon dalam perkara ini sehingga tidak hanya melakukan penilaian terhadap hak dan kepentingan. Penilaian mengenai kedudukan hukum telah jelas bahwa seharusnya pertama dilakukan terhadap kualifikasi Pemohon. Dengan bercermin dari putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 (T-22), yang hanya memeriksa mengenai hak Pemohon yang kemudian dinyatakan memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan hak uji materiil, karena adanya hubungan sebab akibat antara norma dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dengan Pemohon (halaman 147 putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021). Oleh karena itu telah sepatutnya Yang Mulia dalam perkara ini menimbang seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung. Dalam hal ini pertama kali adalah memeriksa mengenai pengakuan terhadap Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dibuktikan terpenuhinya unsur sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Kedua: Pemohon Tidak Memiliki Kerugian untuk Bertindak sebagai Pemohon.

12. Bahwa setelah kualifikasi sebagai Pemohon, hal yang harus dibuktikan menurut ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung adalah mengenai “menganggap haknya dirugikan”.

13. Bahwa untuk membuktikan anggapan haknya dirugikan, maka pertama yang harus didalilkan adalah hak apa yang dimiliki sehingga kemudian hak itu dirugikan. Dalam Permohonan yang diajukan Pemohon (*Vide* angka 4 halaman 6) Pemohon tidak dapat menunjukkan hak hukum yang spesifik yang dihubungkan dengan substansi dari objek yang diuji. Pemohon hanya mendalilkan hak hukum yang bersifat umum dengan mendasarkan pada UUD 1945. Dalil dan uraian mengenai hak hukum

Halaman 30 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



adalah hal fundamental untuk terbitnya kerugian hak. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Laporan Penelitian Masalah *Legal standing* dalam Putusan Hak Uji Material Mahkamah Agung Tahun 2012 s.d 2014 (T-23) sebagaimana dikutip berikut ini:

"Mengapa harus dipertimbangkan hak pemohon harus ada dasar hukumnya?

Muchtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidahrta memberikan pengertian tentang hak sebagai berikut:

Hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum."

14. Dengan tidak adanya dalil mengenai mengenai hak hukum apa yang dimiliki oleh Pemohon dan apa dasar dari hak hukum tersebut, maka tidak lahir kerugian hak. Bahkan lebih lanjut Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kerugian aktual (nyata) atau potensial setelah berlakunya objek uji Materi. Kerugian aktual harus dibuktikan terlebih dahulu karena "Permendikbudristek 30/2021" telah berlaku dan mempunyai efek atau akibat, termasuk akibat yang diasumsikan oleh Pemohon dalam perkara ini.
15. Apalagi kerugian hak berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung adalah kerugian aktual sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Damianagatayuvens dkk, (T-24) yang dikutip sebagai berikut:

"Secara tekstual, kata 'dirugikan' berasal dari kata dasar rugi yang dipasangkan dengan konfiks di-kan. Konfiks di-kan merupakan bentuk pasif dari konfiks me-kan. Konfiks ini memiliki makna yang sama dengan konfiks me-kan, yaitu: (i) melakukan pekerjaan untuk orang lain; (ii) menyebabkan atau membuat jadi; (iii) melakukan perbuatan; (iv) mengarahkan; atau (v) memasukkan. Makna konfiks di-kan dalam



kata 'dirugikan' yang paling tepat adalah 'menyebabkan atau membuat jadi'. Dengan kata lain, 'dirugikan' dapat diartikan sebagai 'disebabkan atau dibuat jadi rugi'.

Berdasarkan konstruksi di atas, pemohon 'dirugikan' ketika kerugian sudah terjadi. Sebaliknya, ketika kerugian belum terjadi, maka pemohon tidak (atau setidaknya-tidaknya belum) 'dirugikan'."

16. Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai kerugian nyata maupun potensial yang secara wajar akan terjadi mengenai "merusak sikap, mental, dan perilaku Mahasiswa menjadi insan-insan yang tidak bermartabat, dan tidak bermoral, yang pada akhirnya merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Sebaliknya sebagaimana uraian pada bagian pendahuluan justru objek uji materi ini berdampak pengungkapan kasus-kasus kekerasan seksual yang sebelumnya penuh kegelapan.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai pemohon yang ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan. Dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Hakim Agung yang Terhormat menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Permohonan yang Diajukan Pemohon Adalah Permohonan yang Kabur (*Obscuur libel*).

18. Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur libel*). Permohonan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi permohonan yang tidak jelas. Hal ini dapat ditunjukkan dari:

Pertama, pada batu uji yang digunakan, pertama kali disebut dan dinyatakan dengan tegas adalah TERHADAP (*vide* halaman 1) :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Halaman 32 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Namun dalam Petitumnya, Pemohon meminta menguji Permendikbudristek 30/2021 terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf j, Pasal 5 huruf g, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

19. Bahwa Permohonan ini kabur dalam aspek alasan sebagai dasar keberatan yang hanya didasarkan pada kerugian yang bersifat asertif bukan potensial apalagi aktual. Hal ini tidak memenuhi Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (T-25) yang mengatur agar:

“Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah.”

20. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menyatakan Permohonan kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

JAWABAN PERIHAL PENGUJIAN FORMIL

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Peraturan Menteri ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j, Pasal 5 huruf g, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
2. Bahwa Pengujian formil menurut Jimly Asshidiqqie adalah pengujian atas format, bentuk atau struktur atau prosedur atau proses pembentukan, pengundangan atau pemberlakuan undang-undang itu menjadi mengikat untuk umum (Jimly Asshidiqqie, Perihal Undang-Undang, Penerbit Rajagrafindo Persada, 2010, hal 138). Sedangkan Sri Soemantri menggunakan istilah Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang telah sesuai dengan cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah

Halaman 33 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. (Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hal. 6).

3. Dalam hal Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur:

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa salah satu alasan pengujian adalah pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengujian formil mempunyai ruang lingkup, wewenang dan prosedur pembentukan. Untuk itu Termohon akan mendalilkan dan membuktikan bahwa Permendikbudristek 30/2021 telah dibentuk sesuai dengan wewenang dan berdasarkan prosedur pembentukan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa dalam hal wewenang, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tanggung jawab tersebut mencakup pengaturan perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.



Berdasarkan ketentuan tersebut maka Permendikbudristek 30/2021 dapat dibentuk berdasarkan kewenangan, meskipun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak memerintahkan atau mendelegasikan pada peraturan yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:

- Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
6. Bahwa Permendikbudristek 30/2021 merupakan wujud nyata wewenang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan: “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi).
 7. Dengan demikian meskipun tidak terdapat perintah secara *expressis verbis* dari Peraturan yang lebih tinggi, tetapi oleh karena Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai wewenang, maka Peraturan Menteri ini dibentuk sesuai wewenang.
 8. Bahwa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri merupakan materi muatan yang telah sesuai dengan kewenangan Menteri. Dalam hal ini, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini bertentangan dengan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah dalil yang keliru.

Halaman 35 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



9. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j menyatakan, yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka telah jelas bahwa Permendikbudristek 30/2021 hadir bukan saja untuk kepentingan negara, tetapi bentuk pelaksanaan kewajiban negara untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar termasuk aman dari ancaman kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Materi muatan Permendikbudristek 30/2021 telah mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara, dan sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Hal ini karena materi muatannya bukan melegalisasi praktik asusila atau membenarkan transaksi seksual sebagaimana anggapan dan dalil keliru dari Pemohon mengenai maksud “persetujuan” pada ketentuan objek uji materi ini. Yang menjadi objek uji materi ini bukan mengatur persetujuan dalam aktivitas seksual (*sexual consent*), melainkan persetujuan korban (*victim's consent*) dalam kejadian kekerasan seksual. Oleh karena itu hal ini tidak sama dengan legalisasi tindakan tertentu yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Bahwa ruang lingkup kedua dari pengujian formil berkaitan dengan prosedur pembentukan Peraturan Menteri yang berlaku di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 142 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbudristek 30/2021 telah disusun berdasarkan prosedur dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 142 Tahun 2014.

Halaman 36 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain secara internal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 142 Tahun 2014, Permendikbudristek 30/2021 telah melalui prosedur dan tahapan yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini Permendikbudristek 30/2021 telah dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 April 2021, tanggal 21 April 2021, tanggal 26 April 2021, tanggal 11 Juni 2021 (T-26 s.d. T-29) dan dinyatakan selesai pada 21 April 2021 (T-30).
12. Bahwa setelah proses harmonisasi, Permendikbudristek 30/2021 ini diundangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengajukan permohonan pengundangan Peraturan Menteri kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (T-31) dan pada akhirnya Permendikbudristek 30/2021 diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000 pada tanggal 3 September 2021.
13. Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan dan disimpulkan, Permendikbudristek 30/2021 telah dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan Menteri.
14. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mendalilkan Permendikbudristek 30/2021, tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik. Dalil

Halaman 37 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon ini keliru dan Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan hal tersebut.

15. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf g dinyatakan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: g. keterbukaan. Penjelasan terhadap ketentuan tersebut adalah “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
16. Bahwa pembentukan Peraturan Menteri ini telah dilakukan berdasarkan asas keterbukaan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dokumen rancangan Peraturan Menteri ini bersifat terbuka, disebarluaskan dan dapat diperoleh oleh publik, termasuk kajian yang mendasarinya.

Berikut ini merupakan tabulasi data yang menunjukkan implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Menteri yang telah dilakukan:

Tabel 1: Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Menteri yang Telah Dilakukan

Waktu	Bentuk Kegiatan	Pihak Terlibat
Kamis s.d. Sabtu, 18-20 Februari 2021	Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (T-32) Lokasi: Hotel Aston Tropicana (Jalan Cihampelas Nomor 125-127, Kota Bandung, Jawa Barat)	1. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat) 3. Pimpinan Jaringan Masyarakat Sipil Pegiat Disabilitas 4. Pimpinan Forum Lintas Iman 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Inspektur Jenderal,

Halaman 38 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



		<p>Staf Khusus Mendikbud Bidang Kompetensi dan Manajemen, Kepala Biro Hukum, Kepala Pusat Penguatan Karakter)</p> <p>6. Perguruan Tinggi (Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Pasundan, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur Astra)</p> <p>7. LBH Bandung</p> <p>8. Droupadi</p> <p>9. Perhimpunan Keluarga Berencana Jabar (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi)</p> <p>10. Samahita</p> <p>11. P2TP2A Jabar</p> <p>12. WCC Pasundan Durebang</p> <p>13. SAPA</p> <p>14. Aliansi Jurnalis Independen Bandung</p>
Kamis s.d. Sabtu, 25-27 Februari 2021	<p>Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (T-33)</p> <p>Lokasi: Oakwood Hotel & Residence Surabaya (Jl. Raya Kertajaya Indah Nomor</p>	<p>1. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia</p> <p>2. Lembaga Bantuan Hukum Disabilitas</p> <p>3. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan</p> <p>4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Staf</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	79, Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya)	Khusus Bidang Kompetensi dan Manajemen) 5. Perguruan Tinggi (Universitas Airlangga, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Universitas Katolik Darma Cendika, Universitas Brawijaya, Universitas Jember, Universitas Trunojoyo Madura, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya) 6. Kepala LLDIKTI Wilayah VII 7. LSM (LSM disabilitas, LSM isu kekerasan, LSM Lintas Iman)
Rabu s.d. Jumat, 3-5 Maret 2021	Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (T-34) Lokasi: Grand Mercure Yogyakarta (Jl. Laksda Adisucipto Nomor 80, Demangan Baru, Caturtunggal, Sleman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281)	1. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan) 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Staf Khusus Bidang Kompetensi dan Manajemen) 4. Perguruan Tinggi (Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Sanata

Halaman 40 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Dharma Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Widya Mataram, Politeknik LPP Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang) 5. Kepala LLDIKTI Wilayah V 6. LSM (LSM disabilitas, LSM isu kekerasan, LSM Lintas Iman)
Kamis s.d. Sabtu, 15-17 April 2021	Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (T-35) Lokasi: Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center (Jl. KH. Noer Ali Nomor177, RT.001/RW.005, Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17124)	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (plt. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Staf Khusus Menteri Bidang Kompetensi dan Manajemen, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Kepala Pusat Penguatan Karakter) 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pembina, Ketua, dan anggota



		Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) 3. Staf Ahli Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
Rabu, 21 April 2021	Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (T-36) Video conference dengan aplikasi Zoom: Meeting ID: 873 3158 1833 Passcode: 538281	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (plt. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Staf Khusus Menteri Bidang Kompetensi dan Manajemen, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Kepala Pusat Penguatan Karakter) 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kepala Biro Hukum dan Humas) 3. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; 4. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pembina,

Halaman 42 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



		Ketua, dan anggota Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) 6. Staf Ahli Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
Senin, 26 April 2021	Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (T-37) Video conference dengan aplikasi Zoom: Meeting ID: 876 7242 3149 Passcode: 385858	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (plt. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Staf Khusus Menteri Bidang Kompetensi dan Manajemen, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Kepala Pusat Penguatan Karakter) 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kepala Biro Hukum dan Humas, Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Asisten

Halaman 43 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



		<p>Deputi Pemenuhan Hak anak atas Kesehatan dan Pendidikan)</p> <p>3. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;</p> <p>4. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia</p> <p>5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pembina, Ketua, dan anggota Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)</p> <p>6. Staf Ahli Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.</p>
Jumat, 11 Juni 2021	<p>Pemantapan <i>Legal Drafting</i> Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (T-38)</p> <p>Video conference dengan aplikasi Zoom: Meeting ID: 841 8001 0960 Passcode: 926501</p>	<p>1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (plt. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Staf Khusus Menteri Bidang Kompetensi dan Manajemen, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Kepala Pusat</p>



		<p>Penguatan Karakter)</p> <p>2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kepala Biro Hukum dan Humas)</p> <p>3. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;</p> <p>4. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia</p> <p>5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pembina, Ketua, dan anggota Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)</p> <p>6. Staf Ahli Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.</p>
Kamis, 2 September 2021	<p>Pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (T-39)</p> <p>Surat Nomor: 58513/A.A5/HK.01.01/2021, tanggal 2 September 2021</p>	<p>1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>

17. Bahwa berdasar keterangan Tabel.1 tersebut di atas, telah nyata bahwa Peraturan Menteri ini dibuat tidak saja melibatkan perguruan tinggi, tetapi juga disusun melibatkan K/L terkait dan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) secara bersama-sama. Beberapa K/L yang dilibatkan dalam diskusinya: KPPA, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), dan Kementerian Agama. Untuk Jaringan Masyarakat Sipil (JMS), secara khusus melibatkan 3 cluster JMS: JMS yang bekerja di isu penghapusan kekerasan, JMS disabilitas dan JMS lintas iman.

Halaman 45 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Keterlibatan berbagai pihak merupakan komitmen Pemerintah sebagai antisipasi dan penanggulangan kedaruratan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

18. Berdasarkan data dan bukti tersebut di atas keterlibatan berbagai pihak (*stakeholder*) dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Menteri telah menunjukkan pula partisipasi publik dalam prosesnya sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berikut merupakan dokumen yang berisi pandangan dan pendapat dari berbagai pihak tersebut.
 - a. Form Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tanggal 19 Februari 2021; (T-40)
 - b. Form Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tanggal 26 Februari 2021; (T-41) dan
 - c. Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tanggal 4 Maret 2021. (T-42).

JAWABAN PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL

1. Bahwa dalam pengujian materiil ini adalah terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m pada Permendikbudristek 30/2021 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan mengenai frasa “tanpa persetujuan” dan frasa “yang tidak disetujui” dianggap telah:
 - a. menganggangi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, keagamaan, nilai-nilai adat, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kebudayaan, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat,



termasuk nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat;

- b. telah memberikan ruang bebas untuk terjadinya perjanjian perilaku asusila dan aktivitas seks bebas di lingkungan Perguruan Tinggi, bahkan membuka peluang terjadinya transaksi seks, sehingga transaksi seks menjadi transaksi keperdataan yang dilegalkan;
 - c. meningkatkan angka kehamilan di luar nikah, hal ini berarti secara tidak langsung pemberlakuan objek permohonan *a quo* merupakan upaya untuk menghancurkan masa depan generasi muda bangsa, mereka yang selayaknya bisa memiliki karir panjang yang baik dan bagus, tetapi malah harus menjadi ibu rumah tangga karena telah hamil di luar nikah; dan
 - d. meningkatkan kehamilan di luar pernikahan akan meningkatkan perilaku aborsi yang merupakan tindak pidana, dengan demikian pemberlakuan permohonan *a quo* menjadi bumerang bagi insan akademis yang menempatkan mereka sebagai pelaku tindak pidana.
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan keliru, karena salah dalam memaknai frasa “persetujuan”. Ketentuan yang menjadi objek uji materi ini bukan mengatur persetujuan dalam aktivitas seksual (*sexual consent*), melainkan persetujuan korban (*victim's consent*) dalam kejadian kekerasan seksual. Untuk memberikan pemahaman mengenai hal tersebut, secara lengkap diuraikan sebagai berikut:
- a. Dari perspektif hukum pidana, persetujuan atau izin merupakan salah satu prinsip penting yang menjadi dasar untuk menetapkan apakah satu perbuatan atau tindakan bisa disebut sebagai perbuatan pidana atau bukan. Satu perbuatan atau tindakan disebut sebagai perbuatan pidana, antara lain, jika tindakan itu mendatangkan kesengsaraan, kerugian, penderitaan, kerusakan terhadap orang lain. Namun tidak semua tindakan yang berdampak kesengsaraan itu disebut perbuatan pidana. Ada perbuatan yang

Halaman 47 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



menimbulkan kesengsaraan, namun tidak masuk dalam perbuatan pidana, yaitu apabila ada unsur kerelaan atau persetujuan. Dalam hukum pidana dikenal satu asas yang menyatakan bahwa "kerelaan atau persetujuan menghapuskan elemen perbuatan pidana".

- b. Persetujuan atau kerelaan yang dimaksud dalam hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada paksaan atau perbuatan yang dampaknya dikehendaki oleh kedua belah pihak, termasuk perbuatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh yang sederhana adalah pertarungan dimana kedua belah pihak sepakat berada tanding dengan segala konsekwensi yang disadarinya. Dalam hal ini pihak yang mengalami kerugian, kesengsaraan bahkan kematian tidak bisa menuntut hukuman pidana, sebab perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana karena telah ada persetujuan atau dampak dari tindakan itu telah disadarinya. Konsep persetujuan ini berhubungan dengan konsep "Tanpa paksaan" sebagaimana disebut didalam beberapa pasal pasal KUHP. Pasal 285 misalnya menekankan adanya "memaksa melakukan persetubuhan" untuk menyebut sebuah tindakan dianggap sebagai perkosaan yang dapat dijatuhi pidana.
- c. Frasa Persetujuan korban hakikatnya telah terdapat diberbagai definisi kekerasan seksual dengan bahasa yang berbeda. Mc Logan misalnya, mendefinisikan pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan seksual dengan *"form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature occurs, with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment (Hussin Jose Hejase, Sexual Harassment in the Workplace: An Exploratory Study from Lebanon, Journal Journal of Management Research ISSN 1941-899X 2015, Vol. 7, Nomor 1, hlm 108)*. Mc Logan menggunakan frasa "unwanted" yang bermakna tindakan yang tidak disukai dan dibenci. Definisi yang

Halaman 48 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



hampir sama dikemukakan oleh EEOC yang menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah “*..unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature constitute sexual harassment when this conduct explicitly or implicitly affects an individual’s employment, unreasonably interferes with an individual’s work performance, or creates an intimidating, hostile, or offensive work environment*” (James Quick dan Ann McFayden, *Sexual Harassment: Have We Made Any Progress?, Journal of Occupational Health Psychology* 2017, Vol. 22, Nomor 3, hlm 288). EEOC menggunakan frasa “*unwelcome*” yang berarti tindakan yang tidak diinginkan. Dua frasa yang digunakan oleh dua definisi di atas hakikatnya memiliki makna yang sama dengan frasa yang terdapat dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 yang menggunakan frasa “tanpa persetujuan Korban”. Frasa “*unwanted*”, “*unwelcome*”, dan “tanpa persetujuan Korban” menunjuk pada makna yang sama yaitu pilihan korban untuk melindungi hak-hak dasarnya dan juga menjaga martabat kemanusiannya. Jadi adanya asumsi bahwa frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 merupakan upaya legalisasi perzinahan dan seks bebas adalah asumsi yang *out of the blue* alias kesimpulan yang terburu-buru. Sebab Aturan mengenai perzinahan dalam hukum Indonesia telah banyak di atur di dalam ketentuan lain semisal aturan larangan melakukan tindak pidana perzinahan, tindak pidana pelecehan seksual, aturan perlindungan anak, pelarangan prostitusi, maupun *human trafficking*.

- d. Jadi Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjaga privasi dan hak individu korban. Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 juga adalah upaya untuk membedakan hal-hal mana saja yang dapat disebut sebagai tindakan yang ditindaklanjuti



oleh Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara langsung maupun tidak.

- e. Pemaknaan yang keliru terhadap kata “persetujuan” menjadikan hal ini dianggap konotatif dan erat dengan perzinaan. Permendikbudristek 30/2021 bukan mengatur persetujuan dalam aktivitas seksual (*sexual consent*), melainkan persetujuan korban (*victim's consent*) dalam kejadian kekerasan seksual. Berikut ini ilustrasi untuk mengidentifikasi perbedaan antara persetujuan dalam aktivitas seksual dan persetujuan korban antara lain:

Tabel 2: Perbedaan Persetujuan Seksual dengan Persetujuan Korban

Ilustrasi persetujuan seksual (<i>sexual consent</i>)	Ilustrasi persetujuan korban (<i>victim's consent</i>)	Penjelasan
A. <u>Meski Suami-Istri, Pasangan Mesum di Atas Motor Tetap Digarap Polisi</u> ... Video perbuatan mesum seorang laki-laki yang tengah dibonceng perempuan di atas sepeda motor viral di media sosial. Video viral berdurasi 30 detik yang diunggah akun instagram cetul22. Di video itu menampilkan penumpang laki-laki dibonceng seorang perempuan bermasker menggunakan motor matik berhenti ketika lampu merah dan keduanya tidak mengenakan helm. Laki-laki tersebut memeluk perempuan itu dari belakang. Dia kemudian menciumi	B. <u>Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswa Universitas Udayana</u> ... Di tengah perjalanan, pelaku mulai melakukan pelecehan. Pelaku meraba dan memegang bagian-bagian vital korban dari belakang. Korban ketakutan dan memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Bahkan sempat berpikir menabrakkan diri ke trotoar. "Hendak menabrakkan diri karena takut. Tapi diurungkan karena mikir ke depannya bagaimana," ujarnya. Aksi itu dilakukan berulang-ulang ketika jalanan sepi. Namun ketika jalanan ramai, pelaku yang juga mahasiswa Fakultas Pertanian angkatan	Dalam ilustrasi A, tidak ada korban atau pun unsur paksaan, walaupun gestur pengemudi motor perempuan mungkin menyiratkan ketidaknyamanan. Sedangkan dalam ilustrasi B, jelas pengemudi motor perempuan menjadi korban karena ia tidak menyetujui bagian tubuhnya dipegang atau pun diraba oleh pelaku atau penumpang yang ia bonceng. Perbuatan pelaku pun menimbulkan ketakutan atau dampak psikis terhadap korban



<p>perempuan itu bertubi-tubi, mulai leher hingga pipi. Sementara si perempuan terlihat pasrah seakan tak risih menerima perlakuan cabul walau berada di tempat umum.</p>	<p>tahun 2020 menjauh, tetapi saat sepi pelaku menggerakkan tangannya lagi.</p>	<p>yang sedang mengemudi motor.</p>
<p>C. <u>Viral Video Panggilan Mesum Diduga Anggota DPRD Medan, Polisi Segera Selidiki</u></p> <p>Video syur seorang wanita berusia sekitar 40-45 tahun dalam keadaan tanpa busana beredar. Video itu diduga mirip anggota DPRD Medan.</p> <p>Dalam video berdurasi 0,37 detik itu, sang wanita melepas seluruh baju hingga pakaian dalam. Aksi tak senonoh dilakukan sambil melakukan panggilan telepon video atau video call bersama seorang pria.</p> <p>...</p>	<p>D. <u>Mahasiswi Unesa Surabaya Jadi Korban Pelecehan Seksual Oknum Dosen Saat Bimbingan</u></p> <p>...</p> <p>Tindakan pelecehan yang diduga dilakukan oleh dosen H ini tak cuma dilancarkan ketika pertemuan tatap muka. Dia juga disebut sering melakukan panggilan video kepada korban A.</p> <p>Bahkan, panggilan video itu juga diduga dilakukan dosen H kepada beberapa mahasiswi lainnya.</p> <p>Menurut akun tersebut, ada salah satu mahasiswi lainnya yang juga menjadi kekerasan seksual, pernah mengangkat panggilan video dari dosen H.</p> <p>Saat menerima panggilan video itu, dosen H bahkan bertelanjang dada.</p> <p>"Korban mengangkat panggilan video dari pelaku karena di sini ada relasi kuasa. Dosen dan mahasiswa," imbuh akun</p>	<p>Ilustrasi C jelas menunjukkan perbuatan seksual yang disengaja atau tidak ada korban. Sedangkan dalam ilustrasi D, jelas para mahasiswi adalah korban karena mereka terkejut saat mengangkat panggilan, dosennya sudah memperlihatkan bagian tubuhnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Tindakan korban menanggapi panggilan video dosen tidak dapat dianggap sebagai korban memberikan persetujuannya karena korban berhadapan dengan pelaku yang memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan lebih tinggi dari korban (Pasal 3 Permendikbudristek 30/2021).</p>



	itu.	
--	------	--

- f. Bahwa perbuatan yang tidak diatur sebagai bentuk kekerasan dalam Peraturan Menteri ini tidak berarti dilegalisasi atau diperbolehkan untuk dilakukan. Peraturan Menteri ini pada prinsipnya mengatur hal yang pokok mengenai kekerasan seksual yang belum diatur pada setiap perguruan tinggi. Bahwa suatu perbuatan yang tidak diatur dalam Permendikbudristek bukan berarti diperbolehkan. Hal ini sama pada prinsipnya dengan suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana yang apabila tidak diatur tidak berarti diperbolehkan.

Sebagai contoh, menurut ketentuan Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dengan rumusan delik semacam ini, tidak berarti persetubuhan yang dilakukan tanpa ancaman kekerasan atau dengan persetujuan pihak wanita yang tidak terikat dalam perkawinan, dilegalkan oleh negara.

- g. Contoh lain dalam ketentuan KUHP disebutkan dalam Pasal 289 yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dengan rumusan delik semacam ini, suatu perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang dengan persetujuan tidak berarti dilegalisasi oleh negara.

- f. Permendikbudristek ini mengisi kekosongan pengaturan bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang belum diatur oleh perguruan tinggi, sekaligus mengkonkritisasi lebih lanjut bentuk-bentuk kekerasan seksual dan perbuatan cabul lainnya yang dirumuskan dalam berbagai undang-undang sebagai perbuatan yang



dilarang atau kejahatan tetapi rumusan perbuatannya masih bersifat umum sehingga membutuhkan pendapat ahli pidana dalam pembuktiannya. Misalnya tentang perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289 KUHP) merupakan delik yang membutuhkan konkritisasi lebih lanjut. Untuk itu, Permendikbudristek ini mendetilkkan paling sedikit dalam 20 bentuk kekerasan seksual, dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

g. Permendikbudristek 30/2021 secara khusus mencantumkan frase “tanpa persetujuan korban” untuk membantu pendefinisian kekerasan seksual yang seringkali disalahartikan sebagai aktivitas seksual suka sama suka, karena kurangnya pemahaman bahwa aktivitas seksual yang mengandung paksaan atau terjadi tanpa persetujuan korban adalah kekerasan seksual. Frase “tanpa persetujuan korban” ini dibutuhkan untuk membantu proses penanganan kekerasan seksual dalam memastikan korban tidak justru mengalami kriminalisasi karena kekerasan seksual yang dialaminya disalahartikan sebagai aktivitas seksual suka sama suka. Sebagai contoh ilustrasi, dapat ditemukan dalam Tabel 3: Temuan Empirik Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual huruf b.

h. Permendikbudristek 30/2021 juga secara khusus membahas frase “kelumpuhan sementara” (*tonic immobility*) Pasal 5 ayat (3) huruf f, yakni sebuah situasi dimana korban kekerasan tidak bisa bergerak, berteriak ataupun melawan karena mengalami situasi yang amat traumatik. Ketidakpahaman atas situasi ini banyak membuat korban kekerasan dikriminalisasi dan dituduh “suka sama suka” atas kekerasan seksual yang dialaminya, padahal ketiadaan perlawanan terjadi karena kelumpuhan sementara yang terjadi padanya, bukan karena ia menyetujui aktivitas seksual tersebut. Sebagai contoh ilustrasi, dapat ditemukan dalam Tabel 3: Temuan Empirik Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual huruf p.

3. Berdasarkan uraian mengenai “persetujuan” tersebut diatas, hal ini menunjukkan bahwa perspektif “persetujuan” merupakan basis penting

Halaman 53 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



dalam mengatur kekerasan seksual, yang tidak hanya diatur dalam Peraturan Menteri ini. Komnas Perempuan pada tahun 2019 bekerja sama dengan Kementerian Agama dan menghasilkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Keputusan Dirjen tersebut dalam Bab II tentang Memahami Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik” (hlm. 3).

4. Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan kajian lima doktor lintas disiplin Indonesia yang tidak hanya merujuk pada poin 3 (Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama), tetapi juga pada survei dan temuan mereka langsung di lapangan. Salah satu rekomendasi para penyusun naskah akademik tersebut adalah:

“Kemudian perlu diatur pula terkait tindakan pemulihan, waktu, *locus*, dan mengapa persetujuan korban terkait dengan penanganan kasus menjadi kunci atau ‘kekhususan’ kasus kekerasan seksual sebab dapat terjadi sebagaimana dipaparkan dalam ulasan di Bab II dan III bahwa pada korban kekerasan



seksual justru harus diberi penguatan untuk dapat melaporkan kasusnya” (hlm. 68).

Korban kekerasan seksual harus diberi penguatan melalui penekanan “persetujuan korban” dalam sebuah peraturan karena menurut ulasan para penyusun naskah akademik:

“Banyak korban masih tidak memiliki kapasitas diri atau pemahaman terhadap hak-haknya. Dengan demikian korban tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya. Korban mau tidak mau merasa harus mengikuti keinginan pelaku, yang sebetulnya bersifat pemaksaan” (hlm. 37).

5. Maka, penekanan pada “persetujuan korban” (Pasal 5 ayat (2)) bertujuan untuk mengedukasi dan menguatkan:

- korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12, supaya tidak enggan mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya;
- satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi (satgas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, supaya mampu mengidentifikasi ada-tidaknya unsur paksaan dalam sebuah kejadian kekerasan seksual yang dilaporkan; dan
- sasaran Permendikbudristek 30/2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, supaya paham bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak memenuhi permintaan, menolak, dan/atau menegur pihak-pihak yang membuatnya merasa tidak aman dan nyaman,
- bukan untuk menjadi pemicu atau permissive untuk menjadi pelaku kekerasan seksual.

6. Bahwa selanjutnya untuk lebih memahami kerangka lahirnya ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendikbudristek ini, berikut dijelaskan temuan-temuan empirik yang menjadi basis perumusan ketentuan dalam Pasal a quo:

Tabel 3: Temuan Empirik Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

	Bentuk Kekerasan Seksual	Temuan Empiris / Kasus Nyata di Lapangan
a.	menyampaikan ujaran	1) Kemendikbud Dalam Surat Terbuka

Halaman 55 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



	yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban	<p>Korban Pelecehan Seksual ke Nadiem</p> <p>pelaku membuat gurauan tentang posisi bersenggama saat sedang membahas jadwal piket di 3 (tiga) lantai gedung kami:</p> <p>“Mau di atas apa di bawah?”</p> <p>“Lantai 1 pak” jawab saya menghindari istilah atas-bawah.</p> <p>“Tuh ayang saya sukanya di bawah, perempuan mah gitu ya gak mau capek maunya di bawah, gapapa deh saya yang capek saya yang di atas” jelas pelaku kepada rekan-rekan lain.</p> <p>2) Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus</p> <p>“Mereka awalnya ngomong, ‘besok jangan lupa pakai baju, ya. Bawa baju ganti. Sempak juga jangan lupa dibawa’,” kata korban.</p> <p>“Bra gimana bra? Bra juga jangan lupa dibawa ya, hahaha”, lanjut korban menirukan percakapan gerombolan lelaki itu.</p>
b.	memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban	<p>1) Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer</p> <p>“Aku merasa peristiwa itu telah menyebabkan aku seperti diperawani, meskipun aku tidak disentuhnya. Dia menjebakku, membohongiku, lalu mengunciku di ruangan. Dia telanjang lalu mulai melakukan masturbasi, sampai mencapai klimaks. Aku diminta untuk terus menontonnya, ya.. disuruh menonton orangnya seperti itu.</p> <p>2) Siapa saja pelakunya?</p> <p>...</p> <p>Kejadian serupa tidak hanya terjadi di Yogyakarta, tapi juga di Semarang. Seorang penyintas yang kini berstatus alumni pernah diminta untuk membuka celananya oleh dokter di klinik kampus.</p>



		<p>Si dokter berkata perlu melihat vaginanya. Padahal ia hanya sakit demam yang tidak ada hubungannya dengan organ reproduksi.</p> <p>“Dia memaksa dan tangannya hampir menyentuh celana saya. Kemudian saya melempar tangannya dan memberontak,” tulisnya.</p> <p>Dihilangkannya frasa “tanpa persetujuan korban” memberi peluang bagi pelaku untuk melaporkan balik korban, bahwa mahasiswi sebagai pasien telah memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja kepada dokter. Hal ini bukanlah tidak mungkin, melainkan sering terjadi, sehingga korban cenderung tidak melaporkan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya.</p>
c.	C menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban/atau tidak nyaman	<p>1) Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi</p> <p>Untuk cat calling, yang paling banyak terjadi antara dosen dan mahasiswa, terutama mahasiswa yang datang ke ruangan dosen untuk mencari dosen tertentu. Tentu saja mahasiswa tidak bisa menegur ke dosen, selain karena area tersebut adalah area kekuasaan dosen, namun juga kekhawatiran mahasiswa bahwa tindakan tersebut memicu kemarahan dosen lain dan menghambat studinya.</p> <p>1) Kemendikbud Dalam Surat Terbuka Korban Pelecehan Seksual ke Nadiem</p> <ul style="list-style-type: none">- pelaku membuat gurauan tentang buah zakarnya sambil menunjuk area kemaluannya saat saya sedang makan bakso di pantry- pelaku membisiki telinga saya “kalo pisang saya suka gak?” saat saya menolak ditawarkan pisang sale oleh rekan



		<p>lain di pantry karena kebetulan saya ngga doyan pisang sale.</p> <ul style="list-style-type: none">- pelaku pernah mengirimi saya pesan teks “ayang kangen..” di malam hari, di luar jam kerja dan tidak ada hubungannya dengan urusan pekerjaan.
d.	D menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman	<p>Kemendikbud Dalam Surat Terbuka Korban Pelecehan Seksual ke Nadiem</p> <p>pelaku kerap berdiri di depan kaca meja kerja saya (karna meja kerja saya depannya kaca transparan) dengan tatapan sensual, gesture bibir mencium, bahkan pernah julur-julurkan lidahnya.</p>
e.	E mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban	<p><u>Teror Melalui Media Sosial</u></p> <p>...</p> <p>Memasuki bulan Juni, tingkah MYI di media sosial semakin meresahkan Angel. Dia beberapa kali mengirim pesan-pesan bernada seksual melalui akun Instagram yang berbeda-beda.</p> <p>Pesan-pesan itu pernah dikirim melalui akun @alizainal4824, seperti: “Ketika aku melihat fotomu yang membuka aurat, sakit hati ini. Ada hal aneh yang terjadi dalam diriku, antara sakit dan nafsu. Entah mengapa hal ini terjadi padaku. Berapa banyak laki-laki yang telah melihat auratmu.”</p> <p>Selanjutnya dari akun @fati.mah5205, MYI pernah mengirim pesan tidak senonoh menggunakan analogi kuda jantan bergairah yang hendak mengawini kuda betina. Dijelaskan dalam analogi tersebut bahwa kuda jantan merasa sakit hati karena tidak bisa kawin dengan kuda betina yang diidamkan.</p> <p>...</p> <p>Merasa risih akan gangguan itu, Angel melapor kepada Kementerian Pergerakan dan Kesetaraan Gender BEM FISIP melalui akun @cakrawalasanubari pada Kamis (25/06/2020). Selanjutnya admin akun @cakrawalasanubari telah</p>



		<p>menghubungi Farras sebagai Ketua Hima yang bersangkutan untuk membantu memperingati MYI.</p> <p>Farras menghubungi MYI pada Senin (13/07/2020) agar membuat surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000 disertai jaminan foto KTP untuk tidak mengulangi perbuatannya. Meski pada awalnya percakapan tersebut cukup alot, MYI pun akhirnya menuruti prosedur tersebut.</p> <p>...</p> <p>Tidak kehabisan akal, MYI turut mengirim pesan ke akun dagang milik Angel di aplikasi Shopee. Pesan yang dikirimkan selalu bernada sama dan mengungkapkan kekecewaan terhadap Angel, namun pesan tersebut bernada melecehkan.</p>
f.	f mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;	<p>1) <u>Difoto Tanpa Izin dan Disebar ke Medsos: Mahasiswa Baru jadi Incaran KBGO</u></p> <p><i>Sheila Rotsati dari GREAT Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)</i> juga bercerita, KBGO memang menjadi salah satu ancaman serius isu KS yang terjadi di kampusnya. Laporan Pusat Krisis UPI per Mei 2020 hingga Januari 2021, ada total 41 kasus KS. Jenis yang paling banyak dilaporkan adalah pelecehan seksual dan KBGO.</p>
g.	G mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;	<p>...</p> <p>Serupa di UB dan UPI, <i>Arinda Widyani dari BEM FAPERTA & Komite Anti KS Universitas Hasanuddin</i> pun mengungkap hal serupa. Objektifikasi maba di kampusnya banyak terjadi dengan pola-pola pelecehan maba dengan difoto ataupun direkam video tanpa persetujuan saat zoom meeting, diviralkan di sosmed dan dikomentari tidak senonoh.</p>
h.	H menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban	<p>2) <u>Daur Ulang Konten "Cantik" Kampus</u></p> <p>Berkaca pada kejadian tak diinginkan pada</p>



		<p>tahun 2018, yaitu ketika beberapa orang meminta fotonya dihapus dari @ui.cantik karena foto tersebut diunggah tanpa persetujuan korban dan terjadi KBGO karenanya, Samantha menjabarkan cara mengatasi potensi KBGO menjadi dua hal.</p> <p>...</p> <p>Selain itu, Samantha juga menekankan seberapa pentingnya edukasi tentang <i>consent</i>, ia menegaskan bahwa <i>consent</i> itu bukan sekadar tentang hubungan seksual, hal-hal sederhana seperti memegang tangan bahkan membagikan foto milik orang lain juga harus didasari akan <i>consent</i>.</p> <p>3) <u>Unggah foto Mahasiswi Tanpa Izin, Admin Medsos Bisa Digugat</u></p> <p>Hasil penelitian yang dilakukan tim ini menunjukkan para mahasiswi yang diunggah fotonya diunggah di akun Kampus Cantik mengalami berbagai gangguan kenyamanan dalam menggunakan sosial media.</p> <p>“Gangguan tersebut berupa direct message yang mengarah pada pelecehan seksual, komentar terhadap bentuk tubuhnya atau body shaming, dihubungi di akun line pribadi dan berbagai gangguan lainnya,” kata Ketua Tim Whafiq seperti dikutip dari laman UGM, Rabu (25/8/2021).</p> <p>Dia menerangkan, walaupun saat mengunggah foto sudah melalui prosedur izin, tapi sebanyak 55 persen mahasiswi yang foto dan data pribadinya diunggah di akun Kampus Cantik mengalami gangguan atas ruang privasinya. Berdasarkan riset, pengunggahan foto dan data pribadi mahasiswa berupa nama jurusan dan angkatan tidak semuanya menggunakan izin.</p>
i.	mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan	<p>1) <u>Kegiatan KKN berujung Teror Pelecehan Berbalut Dalil Agama</u></p> <p>Suatu pagi dini hari pada hari Kamis</p>



	kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;	(16/01/2020), Angel sedang tertidur pulas dengan posisi telentang dan setengah badannya ditutupi selimut. Kamar gelap gulita dan tidak ada penerangan sama sekali. Dia merasakan ada yang mencolek lengan kanan berulang kali hingga membuatnya terbangun. Matanya terbuka dan melihat wajah MYI tepat di hadapannya dalam posisi jongkok. Hal tersebut sontak membuat Angel terkejut lalu berteriak.
j.	membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban	<u>Mahasiswa Paksa Follower-nya di Medsos Berhubungan Intim</u> Seorang mahasiswa semester akhir perguruan tinggi swasta di Yogyakarta mengiming-imingi follower (pengikut) di media sosial menjadi foto model. Namun, Surya Risdiyanto, 24 tahun, si mahasiswa itu hanya memanfaatkan para gadis ABG (anak baru gede) supaya bisa diajak berhubungan intim dengan ancaman . Surya menjanjikan gaji hingga Rp 5 juta per bulan bagi model yang mau bergabung. Banyak yang menjadi follower yang tertarik menjadi model, yaitu 48 anak-anak usia 15 tahun hingga 17 tahun.
k.	memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual	“Ospek memang mengerikan. Di ITN Malang ada yang tewas. Sementara yang putri harus mengelus dan mengoral singkong yang dibentuk seperti kemaluan pria .”
l.	menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban	2) <u>Kegiatan KKN berujung Teror Pelecehan Berbalut Dalil Agama</u> Suatu pagi dini hari pada hari Kamis (16/01/2020), Angel sedang tertidur pulas dengan posisi telentang dan setengah badannya ditutupi selimut. Kamar gelap gulita dan tidak ada penerangan sama sekali. Dia merasakan ada yang mencolek lengan kanan berulang kali hingga membuatnya terbangun. Matanya terbuka dan melihat wajah MYI tepat di



	<p>hadapannya dalam posisi jongkok. Hal tersebut sontak membuat Angel terkejut lalu berteriak.</p> <p>1) <u>Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus</u></p> <p>Tak berselang lama setelah menyeret-nyeret bra dalam percakapan itu, salah satu lelaki mengelus pundak korban dari arah belakang.</p> <p>2) <u>Cerita Pelecehan Seksual di Kampus: Dosen Mesum Jadi Rahasia Umum</u></p> <p>"Waktu saya lewat di depan ruangnya, saya dipanggil," cerita Putri. Di dalam ruangan ia diajak mengobrol. "Hampir saja dia pegang tangan saya. Saya menolak dan kabur."</p> <p>...</p> <p>Setiap bimbingan, si dosen selalu meminta untuk duduk bersebelahan dan menumpangkan tangan ke atas paha Ayu. Ayu gusar dan selalu menepisnya. Ia tegas menolak. Ia sadar ada yang tak beres dari sikap kurang ajar dosen itu.</p> <p>...</p> <p>"Waktu saya lewat di depan ruangnya, saya dipanggil," cerita Putri. Di dalam ruangan ia diajak mengobrol. "Hampir saja dia pegang tangan saya. Saya menolak dan kabur."</p> <p>3) <u>Pegawai RSUD Pamekasan Lecehkan Sembilan Mahasiswi Akper</u></p> <p>TA, salah seorang korban menuturkan pelecehan terjadi pada Senin kemarin (19/4) saat akan melakukan konsultasi kepada KU terkait tugas sekolahnya.</p> <p>Tiba-tiba dirinya diperlakukan tidak senonoh oleh KU, yakni dicium dan diraba pada bagian vital. "Dia tiba-tiba memeluk, lalu mencium dan meraba, saya melawan," katanya, sambil berisak tangis.</p>
--	---



		<p>Menurut dia, aksi pelecehan itu dilakukan di ruang Zal C RSUD Pamekasan. Modus KU agar mudah melancarkan aksinya selalu meminta setiap mahasiswi yang akan berkonsultasi untuk duduk dekat dan berhadapan dengannya.</p> <p>Saat itu, kata TA, KU mencium pipi dan bibirnya bahkan menyentuh bagian tubuhnya yang vital. "Mahasiswi lain yang jadi korban diminta duduk berhadapan," ungkapnya.</p> <p>4) <u>Siapa saja pelakunya?</u></p> <p>Pelaku kekerasan dan pelecehan seksual di kampus beragam sekali. Mulai dari dosen, mahasiswa, staf, pastor, warga di lokasi KKN, hingga dokter di klinik kampus.</p> <p>Seorang alumni di salah satu kampus di Yogyakarta mengatakan pernah dilecehkan salah satu dokter di klinik kampus pada Oktober 2012. Saat kejadian itu ia masih semester enam.</p> <p>"Dokter di klinik kampus menyentuh puting saya saat melakukan pemeriksaan," katanya. Ia tidak melapor ke kampus. Untuk menenangkan diri, ia bercerita ke lembaga konseling.</p> <p>Dihilangkannya frasa "tanpa persetujuan korban" memberi peluang bagi pelaku untuk melaporkan balik korban, bahwa mahasiswi sebagai pasien tentu memberikan persetujuannya atau "kuasa" kepada dokter untuk menyentuh bagian tubuh mahasiswi.</p>
m.	m membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban	<p><u>Mahasiswi di Aceh Laporkan Dokter ke Polisi, Dilecehkan Saat Berobat, Dokter Minta Dia Buka Celana</u></p> <p>Saat itu, korban berobat ditemani kakaknya.</p>



		<p>Namun, sang kakak diminta dokter tersebut untuk menunggu di luar.</p> <p>Sedangkan korban diminta membuk celana dengan dalih pemeriksaan kesehatan.</p> <p>Saat itulah terjadi <u>pelecehan seksual</u> yang diduga dilakukan <u>dokter H</u>.</p> <p>Kata Muslim, pasien itu mengidap kanker payudara dan akan menjalani operasi.</p>
n.	N memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual	<p><u>Dugaan kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang</u></p> <p>“Peristiwa terjadi waktu persiapan pentas seni akhir tahun lalu. Dosen itu minta sesuatu yang panas-panas ke Bunga (bukan nama sebenarnya). Saat itu Bunga berpikir dosen tersebut minta teh atau kopi. Lalu, Bunga pergi ke dapur. Tapi, sesampai di sana, tangannya ditarik si dosen ke WC perempuan dan di sanalah si dosen melakukan hal bejat pada Bunga,” jelas Diki.</p>
o.	O mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual	<p>1) <u>Inilah kronologi Ospek mesum ITN Malang</u></p> <p>“Ospek memang mengerikan. Di ITN Malang ada yang tewas. Sementara yang putri harus mengelus dan mengoral singkong yang dibentuk seperti kemaluan pria.</p> <p>2) <u>Aliansi UII Bergerak Ungkap Pelecehan Seksual saat Ospek</u></p> <p>Fakhrurrozi menyatakan kasus ini menjadi rahasia umum di antara panitia dan peserta Pesta UII 2019. “Masa orientasi menjadi tempat yang sangat rentan terjadinya kasus kekerasan seksual. Belajar dari kasus tersebut perlu adanya edukasi penghapusan dan pencegahan kekerasan seksual sejak awal mahasiswa masuk kampus,” katanya.</p>
p.	P melakukan percobaan	<p><u>Dokter Pelaku Pelecehan Seksual</u></p>



perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi	<p><u>Mahasiswi UHO Disidang</u></p> <p>Pengadilan Negeri Kendari hari ini, Senin (25/1/2021) menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Dokter.</p> <p>Terdakwa adalah dokter di salah satu rumah sakit Kota Kendari, yang diketahui juga terdakwa sebagai anggota Polri dan memiliki jenjang pendidikan Strata 3 (S3).</p> <p>Terdakwa melakukan aksi kejahatnya di sebuah hotel pada 30 Agustus 2020 lalu sekira pukul 09:40 Wita dengan menggunakan modus penandatanganan absensi atau daftar hadir.</p> <p>Ketika sedang di dalam kamar hotel, Korban meminta izin pulang setelah menyodorkan daftar hadir, namun terdakwa sudah merencanakan aksi kejahatnya. Alhasil terdakwa memulai dengan mencium pipi korban, sontak saja korban merespon dan berdiri meminta pulang.</p> <p>Tak ingin aksinya sia-sia, terdakwa langsung menaiki tubuh korban dengan sambil memegang payudara dan meraba-raba sekitarnya serta mengisapnya, karena kelelahan untuk melawan korban pasrah dengan keadaan waktu itu.</p> <p>Korban merupakan salah satu mahasiswi Universitas Haluoleo Fakultas Kedokteran yang sedang magang atau PPL di salah satu rumah sakit bersama terdakwa. Akibat perbuatan bejat terdakwa, korban merasa trauma, sulit tidur bahkan mengalami gangguan psikis.</p> <p>Berdasarkan hasil visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara menyimpulkan bahwa terdapat luka memar pada paha serta luka lecet bagian payudara dan tangan.</p>
--	--



q.	Q melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin	<p><u>Kasus Masukkan Jari ke Organ Intim Pasien</u></p> <p>Untuk diketahui, kasus dugaan pelecehan seksual bermula saat korban HJ (20) datang ke rumah sakit untuk operasi tumor payudara yang dideritanya pada Selasa (2/6/2020).</p> <p>...</p> <p>H kemudian diduga kembali memasukkan salah satu jarinya ke organ intim pasien sambil tangan kirinya meremas dua payudara pasien dan mengatakan soal benjolan serta menanyakan tentang sering keputihan atau tidak.</p>
r.	r memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi	<p><u>Mahasiswa Paksa Pacarnya Aborsi</u></p> <p>Ahmad mengaku terpaksa menggugurkan janin di dalam kandungan pacarnya karena takut.</p>
s.	S memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;	<p>1) <u>Santriwati Disetubuhi Mahasiswa Berkali-kali, Modusnya Kalau Hamil Dinikahi</u></p> <p>Tersangka ini merayu korban dan mengajaknya berhubungan intim. Jika korban sampai hamil maka tersangka berjanji untuk bertanggung jawab.</p> <p>2) <u>Viral YouTuber Diduga Paksa Pacar Jadi Budak Seks Hingga Hamil 4 kali</u></p> <p>Tak cuma sekali, kekasih Nicholas hamil hingga 4 kali. Sayangnya Nicholas tak mau bertanggung jawab dan memaksa sang kekasih menggugurkan kandungannya.</p>
t.	t membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja	<p>2) <u>Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi</u></p> <p>Kondisi ini diperparah bahwa dosen lain yang mungkin berada di ruang sama enggan untuk menegur dosen lain, selain keengganan untuk berkonflik secara terbuka atas nama kesopanan, namun juga karena dianggap cat calling hanyalah guyonan biasa yang diterima</p>



		<p>sebagai norma umum.</p> <p>2) <u>Adukan Pelecehan Seksual, Mahasiswa Unri Dertawakan Pihak Jurusan</u></p> <p>Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau (Unri) yang diduga menjadi korban pelecehan seksual saat melakukan bimbingan proposal skripsi mengaku diintimidasi dan dertawakan oleh pihak jurusan.</p> <p>Peristiwa ini terjadi saat korban meminta bantuan kepada salah satu dosen di jurusan untuk <u>mengajukan</u> dugaan pelecehan seksual yang dialaminya ke Ketua Jurusan dan meminta penggantian pembimbing proposal.</p>
v.	U melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya	<p><u>UINSK</u></p> <p>Dosen merayu, mendekatkan tubuhnya pada mahasiswa (korban), dan berusaha memulai percakapan dengan korban ke arah yang membuat korban merasa tidak aman dan nyaman.</p>

7. Permendikbudristek 30/2021 juga memperjelas situasi dimana korban kekerasan seksual umumnya terdiam saja saat kejadian berlangsung. Pasal 5 ayat (3) memberi panduan bagi Satgas untuk memeriksa apakah korban memenuhi salah satu atau beberapa kondisi sebagai berikut saat kejadian kekerasan seksual berlangsung:
- belum berusia 18 tahun;
 - diancam, dipaksa, dan/atau berhadapan dengan pelaku yang memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan lebih tinggi dari korban;
 - berada di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - sedang sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - rentan secara fisik dan/atau psikologis;
 - mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - mengalami kondisi terguncang (*shock*).
8. Bila dan hanya bila satu pihak atau lebih melakukan perbuatan seksual yang melibatkan persetujuan setiap pihak yang melakukannya dengan

Halaman 67 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



kerelaan, yang berarti di dalam perbuatan tersebut tidak ada unsur paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Permendikbudristek 30/2021 dan tidak ada korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 pada Permendikbudristek 30/2021, maka perbuatan tersebut:

- a. tidak termasuk dalam ruang lingkup Permendikbudristek 30/2021 yang khusus mengatur perbuatan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi, urusan yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. tidak dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Permendikbudristek 30/2021; tetapi
 - c. dapat dikenakan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai ketentuan perundangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada Permendikbudristek 30/2021.
9. Bahwa perspektif persetujuan dapat pula ditinjau dari perspektif hukum Islam yang dijelaskan dalam kertas kerja Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon dalam perkara uji materi ini. (T-43);
10. Bahwa perspektif persetujuan dalam konteks kekerasan seksual telah banyak ditinjau dan ditempatkan sebagai hal yang fundamental dalam kekerasan seksual sebagaimana beberapa tulisan berikut yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon dalam perkara uji materi ini, yakni:
- a. artikel berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual” (Jurnal Crepido, Volume 03, Nomor 02, November 2021) (T-44);
 - b. tulisan Sri Wiyanti Eddyono berjudul “Konsep “Persetujuan” dalam Kekerasan Seksual” (T-45);
11. Bahwa secara lebih khusus dalam perkara uji materi ini, Termohon menyampaikan pula keterangan ahli secara affidavit dari Sri Wiyanti



Eddyono, S.H., LL.M (HR)., Ph.D sebagai penguatan terhadap perspektif “persetujuan” yang menjadi objek uji materi. (T-46)

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian mengenai “persetujuan” maka apa yang diasumsikan, didalilkan, dan diuraikan oleh Pemohon sebagai suatu bentuk legalisasi yang mempunyai akibat buruk dan bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional adalah hal yang tidak berdasar. Oleh karena itu, Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) huruf a, huruf b, UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian pula Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 5, Pasal 6 huruf b, dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sehingga oleh karenanya tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 34/PER-PSG/III/34P/HUM/2022 (Tanggal 7 Maret 2022) (Bukti T-1);
2. Fotokopi Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Bukti T-2);
3. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Bukti T-3);
4. Fotokopi Undangan Nomor 71673/AJ4/AK.01.00/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Rapat Koordinasi Terbatas dengan Pimpinan Perguruan Tinggi beserta daftar hadir (Bukti T-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Undangan Nomor 72560/AJ4/AK.01.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Rapat Koordinasi Terbatas dengan Bidang Kemahasiswaan beserta daftar hadir (Bukti T-5);
6. Fotokopi Undangan Nomor 72561/A.J4/AK.01.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Rapat Koordinasi Terbatas dengan Bidang Kemahasiswaan beserta daftar hadir (Bukti T-6);
7. Fotokopi Undangan Nomor 71818/A.J4/AK.01.00/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Rapat Koordinasi Terbatas dengan Bidang Kemahasiswaan beserta daftar hadir (Bukti T-7);
8. Fotokopi Undangan Nomor 71820/A.J4/AK.01.00/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Rapat Koordinasi Terbatas dengan Bidang Kemahasiswaan beserta daftar hadir (Bukti T-8);
9. Fotokopi Undangan Nomor 1043/E2/BS.01.01/2020 tanggal 14 Maret 2022 tentang Sosialisasi PPKS di lingkungan perguruan tinggi beserta daftar hadir (Bukti T-9);
10. Fotokopi Kasus Pelecehan Seksual di lingkungan Kemendikbudristek (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Menteri Agama Nomor B.506/MA/HK.00/11/2021 tanggal 9 November 2021 hal Dukungan Kementerian Agama terhadap Permendikbudristek 30 Tahun 2021 (Bukti T-11);
12. Fotokopi Siaran Pers Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Nomor B-418/SETMEN/HM.02.04/11/2021 mengenai Menteri Bintang Apresiasi Permendikbudristek tentang PPKS di Perguruan Tinggi (Bukti T-12);
13. Fotokopi Dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap Permendikbudristek 30 Tahun 2021 melalui postingan di instagramnya mengenai ajakan penghapusan kekerasan seksual di kampus (Bukti T-13);
14. Fotokopi Dukungan Kementerian Perhubungan terhadap Permendikbudristek 30 Tahun 2021 berupa pernyataan "Kemenhub Siap Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus" pada koran-jakarta.com (Bukti T-14);

Halaman 70 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Dukungan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap Permendikbudristek 30 Tahun 2021 berupa pernyataan “Kemnaker Siapkan Kebijakan Perlindungan untuk Cegah Kekerasan Seksual di Tempat Kerja” pada suara.com (Bukti T-15);
16. Fotokopi Dukungan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap Permendikbudristek 30 Tahun 2021 berupa pernyataan “Kemnaker Ajak Komitmen Bersama Cegah Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja” pada kemnaker.go.id (Bukti T-16);
17. Fotokopi Dukungan Kepolisian Republik Indonesia terhadap Permendikbudristek 30 Tahun 2021 melalui postingan instagram mengenai kewajiban penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 (Bukti T-17);
18. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Bukti T-18);
19. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 (Bukti T-19);
20. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya dalam Hidup Bernagari di Kota Padang (Bukti T-20);
21. Fotokopi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang (Bukti T-21);
22. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 (Bukti T-22);
23. Fotokopi Laporan Penelitian oleh Dr. Dani Elpah, S.H., M.H. tentang Masalah / *Legal standing* dalam Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung Tahun 2012 s.d. 2014, halaman 46-47 (Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, Jakarta: 2014) (Bukti T-23);
24. Fotokopi Damianagatayuvens dkk., Pemetaan dan Analisis Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (2013-2017), (*Indonesian Legal Roundtable*, Jakarta: 2018), halaman 43 (Bukti T-24);

Halaman 71 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (Bukti T-25);
26. Fotokopi Undangan Nomor 24501/A5/HK.01.01/2021 tanggal 14 April 2021 hal Harmonisasi RPM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tanggal yang dilaksanakan pada tanggal 15-17 April 2021 (Bukti T-26);
27. Fotokopi Undangan Nomor 25625/A5/HK.01.01/2021 tanggal 20 April 2021 hal Harmonisasi RPM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021 (Bukti T-27);
28. Fotokopi Undangan Nomor 27044/A5/HK.01.01/2021 tanggal 24 April 2021 hal Harmonisasi RPM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021 (Bukti T-28);
29. Fotokopi Undangan Nomor 38613/A5/HK.01.01/2021 tanggal 10 Juni 2021 hal Pemantapan *Legal Drafting* RPM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan tanggal 11 Juni 2021 (Bukti T-29);
30. Fotokopi Surat Nomor PPE.PP.01.03-704 tanggal 21 April 2021 tentang Penyampaian hasil Harmonisasi RPM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Bukti T-30);
31. Fotokopi Surat Nomor 58513/A.A5/HK.01.01/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Bukti T-31);
32. Fotokopi Undangan Nomor 1056/A5/HK/2021 Tanggal 16 Februari 2021 hal Undangan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi beserta daftar hadir (Bukti T-32);
33. Fotokopi Undangan Nomor 12403/A5/HK/2021 Tanggal 23 Februari 2021 hal Undangan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Halaman 72 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi beserta daftar hadir (Bukti T-33);
34. Fotokopi Undangan Nomor 13997/A5/HK/2021 Tanggal 1 Maret 2021 hal Undangan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi beserta daftar hadir (Bukti T-34);
35. Fotokopi Undangan Nomor 24501/A5/HK.01.01/2021 tanggal 14 April 2021 hal Harmonisasi RPM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tanggal yang dilaksanakan pada tanggal 15-17 April 2021 beserta daftar hadir (Bukti T-35);
36. Fotokopi Undangan Nomor 25625/A5/HK.01.01/2021 tanggal 20 April 2021 hal Harmonisasi RPM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021 beserta daftar hadir (Bukti T-36);
37. Fotokopi Undangan Nomor 27044/A5/HK.01.01/2021 tanggal 24 April 2021 hal Harmonisasi RPM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021 beserta daftar hadir (Bukti T-37);
38. Fotokopi Undangan Nomor 38613/A5/HK.01.01/2021 tanggal 10 Juni 2021 hal Pemantapan *Legal Drafting* RPM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan tanggal 11 Juni 2021 beserta daftar hadir (Bukti T-38);
39. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal 58513/A.A5/HK.01.01/2021 tanggal 2 September 2021 perihal Pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Bukti T-39);
40. Fotokopi Form Hasil Uji Publik RPM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tanggal 18-20 Februari 2021 di Bandung (Bukti T-40);

Halaman 73 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Fotokopi Form Hasil Uji Publik RPM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tanggal 25-27 Maret 2021 di Surabaya (Bukti T-41);
42. Fotokopi Form Hasil Uji Publik RPM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tanggal 26-27 Maret 2021 di Surabaya (Bukti T-42);
43. Fotokopi Kertas Kerja Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan Desember 2021 tentang Memahami Frasa "Persetujuan Korban" Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Bukti T-43);
44. Fotokopi Tinjauan Hukum Terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Jurnal Crepido, Volume 03, Nomor 02, November 2021 oleh Bakhrul Amal (Bukti T-44);
45. Fotokopi Tulisan Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M (HR)., Ph.D tanggal 23 November 2021 pada Kompas.com berjudul Konsep "Persetujuan" dalam Kekerasan Seksual (Bukti T-45);
46. Fotokopi Keterangan Ahli secara *Affidavit* dari Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M (HR)., Ph.D beserta CV atas nama Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M (HR). (Bukti T-46);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 5 ayat (2) huruf 'b', huruf 'f', huruf 'g', huruf 'h', huruf 'j', huruf 'l', huruf 'm', Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi *vide* bukti nomor P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi

Halaman 74 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang atau,
- c. Badan Hukum Publik atau badan hukum privat;

Menimbang, lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;

Menimbang, dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 5 ayat (2) huruf 'b', huruf 'f', huruf 'g', huruf 'h', huruf 'j', huruf 'l',

Halaman 75 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf 'm', Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, selaku warga Negara yang merupakan komunitas masyarakat hukum adat yang tergabung ke dalam sebuah lembaga adat, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon sebagai lembaga adat yang keberadaannya diakui oleh negara memiliki kepentingan: bagaimana Pendidikan Tinggi dapat diselenggarakan sesuai dengan maksud Bab XIII UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Maka oleh karena itu Pemohon memilih langkah hukum untuk memperjuangkan hak Pemohon melalui uji materiil terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf 'b', huruf 'f', huruf 'g', huruf 'h', huruf 'j', huruf 'l', huruf 'm', Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi tersebut diatas melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk itu. Pemohon berharap upaya ini diridhoi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga dapat meredam reaksi negatif masyarakat terhadap Pemerintah yang terjadi hampir diseluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Barat terkait dengan terbitnya objek permohonan ini, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah

Halaman 76 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung agar Peraturan Pasal 5 ayat (2) huruf 'b', huruf 'f', huruf 'g', huruf 'h', huruf 'j', huruf 'l', huruf 'm', Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, untuk menguatkan *legal standing*/kedudukannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

- Foto copi Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) (Bukti P-1) dan
- Foto copi Laporan Hasil Pelaksanaan Musyawarah Besar Terbatas dan Mandiri XII (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pasal 5 ayat (2) huruf 'b', huruf 'f', huruf 'g', huruf 'h', huruf 'j', huruf 'l', huruf 'm', Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 5 ayat (2) huruf 'b', huruf 'f', huruf 'g', huruf 'h', huruf 'j', huruf 'l', huruf 'm', Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 77 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Pasal 5 ayat (2) huruf 'b', huruf 'f', huruf 'g', huruf 'h', huruf 'j', huruf 'l', huruf 'm', Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, h, j, l dan m yang menjadi objek uji materi ini bukan mengatur persetujuan dalam aktivitas seksual (*sexual consent*), melainkan persetujuan korban (*victim's consent*) dalam kejadian kekerasan seksual. Untuk memberikan pemahaman mengenai hal tersebut, secara lengkap diuraikan sebagai berikut :

- Dari perspektif hukum pidana, persetujuan atau izin merupakan salah satu prinsip penting yang menjadi dasar untuk menetapkan apakah satu perbuatan atau tindakan bisa disebut sebagai perbuatan pidana atau bukan. Satu perbuatan atau tindakan disebut sebagai perbuatan pidana, antara lain, jika tindakan itu mendatangkan kesengsaraan, kerugian, penderitaan, kerusakan terhadap orang lain. Namun tidak semua tindakan yang berdampak kesengsaraan itu disebut perbuatan pidana. Ada perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan, namun tidak masuk dalam perbuatan pidana, yaitu apabila ada unsur kerelaan atau persetujuan.

Halaman 78 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Dalam hukum pidana dikenal satu asas yang menyatakan bahwa "kerelaan atau persetujuan menghapuskan elemen perbuatan pidana";

- Persetujuan atau kerelaan yang dimaksud dalam hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada paksaan atau perbuatan yang dampaknya dikehendaki oleh kedua belah pihak, termasuk perbuatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh yang sederhana adalah pertarungan dimana kedua belah pihak sepakat beradu tanding dengan segala konsekwensi yang disadarinya. Dalam hal ini pihak yang mengalami kerugian, kesengsaraan bahkan kematian tidak bisa menuntut hukuman pidana, sebab perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana karena telah ada persetujuan atau dampak dari tindakan itu telah disadarinya. Konsep persetujuan ini berhubungan dengan konsep "Tanpa paksaan" sebagaimana disebut didalam beberapa pasal pasal KUHP. Pasal 285 misalnya menekankan adanya " memaksa melakukan persetubuhan" untuk menyebut sebuah tindakan dianggap sebagai perkosaan yang dapat dijatuhi pidana;
- Frasa Persetujuan korban hakikatnya telah terdapat diberbagai definisi kekerasan seksual dengan bahasa yang berbeda. Mc Logan misalnya, mendefinisikan pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan seksual dengan "*form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature occurs, with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment (Hussin Jose Hejase, Sexual Harassment in the Workplace: An Exploratory Study from Lebanon, Journal Journal of Management Research ISSN 1941-899X 2015, Vol. 7, Nomor 1, hlm 108)*". Mc Logan menggunakan frasa "unwanted" yang bermakna tindakan yang tidak disukai dan dibenci. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh EEOC yang menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah "*..unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature constitute sexual harassment when this conduct explicitly or implicitly affects an individual's employment, unreasonably interferes*

Halaman 79 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



with an individual's work performance, or creates an intimidating, hostile, or offensive work environment" (James Quick dan Ann McFayden, Sexual Harassment: Have We Made Any Progress?, Journal of Occupational Health Psychology 2017, Vol. 22, Nomor 3, hlm 288). EEOC menggunakan frasa "*unwelcome*" yang berarti tindakan yang tidak diinginkan. Dua frasa yang digunakan oleh dua definisi di atas hakikatnya memiliki makna yang sama dengan frasa yang terdapat dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 yang menggunakan frasa "tanpa persetujuan Korban". Frasa "*unwanted*", "*unwelcome*", dan "tanpa persetujuan Korban" menunjuk pada makna yang sama yaitu pilihan korban untuk melindungi hak-hak dasarnya dan juga menjaga martabat kemanusiannya;

- Jadi Frasa "tanpa persetujuan korban" di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 30 Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjaga privasi dan hak individu korban. Frasa "tanpa persetujuan korban" di dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 juga adalah upaya untuk membedakan hal-hal mana saja yang dapat disebut sebagai tindakan yang ditindaklanjuti oleh Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara langsung maupun tidak;
- Pemaknaan yang keliru terhadap kata "persetujuan" menjadikan hal ini dianggap konotatif dan erat dengan perzinahan. Permendikbudristek 30/2021 bukan mengatur persetujuan dalam aktivitas seksual (*sexual consent*), melainkan persetujuan korban (*victim's consent*) dalam kejadian kekerasan seksual. Jadi adanya asumsi bahwa frasa "tanpa persetujuan korban" dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 merupakan upaya legalisasi perzinahan dan seks bebas adalah asumsi yang *out of the blue* alias kesimpulan yang terburu-buru. Sebab Aturan mengenai perzinahan dalam hukum Indonesia telah banyak di atur di dalam ketentuan lain semisal aturan larangan melakukan tindak pidana perzinahan, tindak pidana pelecehan seksual, aturan perlindungan anak, pelarangan prostitusi, maupun *human trafficking*;

Halaman 80 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 yaitu melanggar asas keterbukaan / transparansi yang menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka serta harus dilakukan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*);

Menimbang, terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menolak didalam jawabannya dan mengajukan bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti khususnya bukti T-2 tersebut Tergugat terbukti telah melakukan prosedur pembentukan Peraturan Menteri dan telah melaksanakan asas keterbukaan / transparansi terhadap Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, huruf m, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 81 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:
LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono. S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono. S.H., M.H

Halaman 82 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 83 dari 83 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2022